



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Rita Wandi bin Amaq Awan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon;**

melawan

Aminah binti Amaq Sudir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bertong, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2009 di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel



Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama H.Muhir (Kakak kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jusnul Aen dan Jumudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Ulul Azmi, laki-laki, umur 4 tahun (ikut Pemohon);
- b. Vika Auliya, perempuan, umur 2 tahun (ikut Pemohon);

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak bulan November 2018 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel



- a. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- c. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon terlalu mengekang aktifitas Pemohon;
- d. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik bahkan Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon;
- e. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 November 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel



berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009 di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 12 Februari 2020 dan 27 Februari 2020, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 12 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel



secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H. Saparuddin, SH sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.224/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)